



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa energi memiliki peran yang sangat vital dan strategis bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan energi daerah, sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu;
- b. bahwa dalam rangka merumuskan kebijakan energi daerah yang selaras dengan kebijakan energi nasional dan kebutuhan daerah, perlu disusun Rencana Umum Energi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 11);
 9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM ENERGI
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Tenggara.
8. Kementerian adalah kementerian negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
9. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menangani bidang energi dan sumber daya mineral.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara.
12. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektro magnetika.
13. Kebijakan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat KEN adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan

lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional.

14. Rencana Umum Energi Nasional, yang selanjutnya disingkat RUEN adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional.
15. Rencana Umum Energi Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RUED-P adalah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengenai rencana pengelolaan energi tingkat provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.
16. Bauran energi yang selanjutnya disebut Energi Mix adalah energi primer gabungan yang terdiri dari minyak bumi, gas bumi, batubara dan energi baru terbarukan baik dari sisi demand (pengguna energi) maupun supply (penyedia energi).
17. Komite Energi Daerah adalah kelembagaan non struktural untuk memwadahi perlibatan partisipasi para pemangku kepentingan dalam rangka pengelolaan energi daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup materi dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengelolaan energi daerah;
- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. kelembagaan;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. kerja sama dan pendanaan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan energi daerah dengan mempertimbangkan potensi energi daerah, kebutuhan dan penyediaan energi dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).

BAB II PENGELOLAAN ENERGI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) RUED-P ditetapkan oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD yang memuat:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Kondisi energi daerah saat ini dan ekspektasi masa mendatang;
 - c. Visi, misi, tujuan dan sasaran energi daerah;
 - d. Kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah; dan
 - e. Penutup.
- (2) RUED-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diuraikan lebih lanjut dalam matrik program RUED-P sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban terhadap pelaksanaan program RUED-P melalui Perangkat Daerah yang membidangi energi.
- (2) Perangkat Daerah melakukan fasilitasi pelaksanaan RUED-P yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak ketiga yang terkait

Pasal 6

- (1) RUED-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai rujukan:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

- daerah;
- b. penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) dan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL);
 - c. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - d. rencana pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).
- (2) RUED-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman bagi:
- a. Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen rencana strategis;
 - b. Perangkat Daerah untuk melaksanakan koordinasi perencanaan energi lintas sektor; dan
 - c. Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah di bidang energi.

Pasal 7

- (1) Periode RUED-P mulai berlaku sejak tahun 2020 sampai dengan 2050 dan dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan sebelum 5 (lima) tahun apabila:
 - a. RUEN mengalami perubahan mendasar; dan/atau
 - b. perubahan lingkungan strategis antara lain perubahan indikator perencanaan energi baik di tingkat daerah dan nasional.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis dan/atau perubahan RUEN, RUED-P dapat dilakukan peninjauan kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Visi, Misi dan Tujuan

Pasal 8

Visi pengelolaan energi daerah adalah Terwujudnya Sektor Energi Sebagai Salah Satu Pilar Utama Pembangunan Sulawesi

Tenggara melalui Pengembangan Energi Baru Terbarukan yang Bersih dan Terjangkau.

Pasal 9

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, misi pengelolaan energi adalah sebagai berikut:

- a. menjamin ketersediaan energi daerah;
- b. memaksimalkan potensi daerah berupa sumber daya energi dan sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan daerah;
- c. mengakselerasikan pemanfaatan energi terbarukan dan konservasi energi;
- d. sinergitas infrastruktur energi guna peningkatan aksesibilitas energi oleh seluruh sektor pengguna energi di daerah; dan
- e. mendorong pengelolaan dan pemanfaatan energi yang bersih dan terjangkau.

Pasal 10

Tujuan pengelolaan energi Provinsi Sulawesi Tenggara adalah:

- a. terpenuhinya kebutuhan energi daerah;
- b. meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu dan berkelanjutan;
- d. kemudahan akses energi yang adil dan merata; dan
- e. pemanfaatan energi yang bersih dan terjangkau.

Bagian Ketiga Kebijakan

Pasal 11

- (1) RUED-P dilaksanakan dengan memuat 2 (dua) arah kebijakan, yaitu:
 - a. kebijakan utama; dan
 - b. kebijakan pendukung.
- (2) Kebijakan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi beberapa strategi yaitu:

- a. ketersediaan energi untuk kebutuhan daerah;
 - b. prioritas pengembangan energi daerah; dan
 - c. pemanfaatan sumber daya energi daerah;
- (3) Kebijakan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi beberapa strategi yaitu:
- a. konservasi energi, konservasi sumber daya energi dan diversifikasi energi;
 - b. lingkungan hidup dan keselamatan;
 - c. harga, subsidi dan insentif energi;
 - d. infrastruktur dan akses untuk masyarakat terhadap energi dan industri energi;
 - e. penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi energi; dan
 - f. kelembagaan, sumber daya manusia dan pendanaan.

Pasal 12

- (1) Arah kebijakan energi daerah dilaksanakan melalui :
- a. penyediaan energi untuk kebutuhan daerah;
 - b. pemanfaatan energi baru terbarukan;
 - c. konservasi dan diversifikasi energi;
 - d. lingkungan hidup;
 - e. harga, subsidi, dan insentif energi;
 - f. kemampuan pengelolaan energi;
- (2) Kebijakan penyediaan energi untuk daerah, dilaksanakan dengan beberapa strategi, antara lain:
- a. meningkatkan eksplorasi sumber daya, potensi, dan/atau cadangan terbukti energi dari energi baru terbarukan;
 - b. penyediaan energi bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap energi untuk rumah tangga, transportasi, industri dan pertanian;
 - c. meningkatkan keandalan sistem produksi, transportasi dan distribusi penyediaan energi; dan
 - d. pengembangan dan penguatan infrastruktur energi serta akses untuk masyarakat terhadap energi dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

- (3) Kebijakan pemanfaatan energi baru terbarukan, dilaksanakan dengan beberapa strategi, antara lain :
 - a. pengembangan energi dan sumber daya energi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri;
 - b. meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan; dan
 - c. pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis bahan bakar nabati diarahkan untuk menggantikan Bahan Bakar Minyak terutama untuk transportasi dan industri.
- (4) Kebijakan konservasi dan diversifikasi energi, dilaksanakan dengan beberapa strategi, antara lain :
 - a. konservasi energi;
 - b. diversifikasi energi; dan
 - c. pemanfaatan sumber energi gas untuk sektor transportasi.
- (5) Kebijakan lingkungan hidup, dilaksanakan dengan beberapa strategi, antara lain:
 - a. pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan dari sektor energi; dan
 - b. penyediaan energi dan pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan.
- (6) Kebijakan harga, subsidi dan insentif energi, dilaksanakan strategi antara lain :
 - a. harga energi yang terjangkau;
 - b. insentif penggunaan energi baru terbarukan; dan
 - c. insentif penggunaan transportasi massal.
- (7) Kebijakan kemampuan pengelolaan energi, dilaksanakan strategi antara lain :
 - a. pengembangan kemampuan pengelolaan energi;
 - b. pemberdayaan masyarakat untuk menunjang keberlanjutan instalasi energi baru terbarukan; dan
 - c. konservasi energi.

Bagian Keempat
Sasaran dan Program

Pasal 13

- (1) Sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan energi di Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah sebagai berikut:
 - a. terciptanya pangsa energi baru terbarukan sebesar 7% di tahun 2025 dan 36% di tahun 2050;
 - b. tercapainya rasio elektrifikasi rumah tangga sebesar 100% pada tahun 2025;
 - c. tercapainya perluasan jaringan infrastruktur gas bagi pelaku usaha dan rumah tangga;
 - d. terpenuhinya penyediaan energi primer sebesar 3.031,73 TOE pada tahun 2025 dan 6.858,86 TOE tahun 2050 baik dari sumber setempat maupun dipasok dari luar Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - e. tercapainya konsumsi listrik per kapita sebesar 2.545,22 kWh per kapita pada tahun 2025 dan 5.342,21 kWh per kapita pada tahun 2050; dan
 - f. tercapainya intensitas energi final sebesar 13,48 TOE/Miliar Rupiah tahun 2025 dan 8,66 TOE/miliar rupiah tahun 2050.
- (2) Pencapaian sasaran RUED-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan melalui peningkatan peran energi baru terbarukan dalam bauran energi.

Pasal 14

Pencapaian sasaran RUED-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diwujudkan melalui program-program, yaitu:

- a. perencanaan pengembangan energi;
- b. pembangunan infrastruktur energi;
- c. pengelolaan kawasan sumber energi;
- d. peningkatan rasio elektrifikasi;
- e. peningkatan pemanfaatan EBT;
- f. konservasi energi;
- g. penurunan emisi gas rumah kaca; dan

- h. koordinasi dan pembinaan sektor energi

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai sasaran dan program pengelolaan energi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan energi daerah yang telah ditetapkan melibatkan unsur-unsur terkait.
- (2) Unsur-unsur terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur pemerintah daerah provinsi;
 - b. unsur pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. unsur pemerintah desa;
 - d. unsur akademisi;
 - e. unsur asosiasi profesi;
 - f. unsur pelaku usaha dan pengguna; dan
 - g. unsur terkait lainnya.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berperan serta dalam RUED-P melalui:
 - a. proses perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengelolaan dan pemanfaatan; dan
 - d. pengawasan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi pelaksanaan RUED-P yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB V
KERJA SAMA DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan RUED-P, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya dan mitra pembangunan daerah lainnya.
- (2) Dalam hal dengan Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi RUED-P.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan utama dan kebijakan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendanaan

Pasal 19

Pendanaan dalam pelaksanaan RUED-P dapat bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Swasta; dan
- d. Sumber Pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RUED-P melalui Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. fasilitasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pengendalian.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

RUED-P dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah (RIPIP), Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) dan Rencana Usaha Penyedia Tenaga Listrik (RUPTL).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 2 Juni 2021
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,
TTD
ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 2021
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TTD
NUR ENDANG ABBAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA : (2-36/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



H.KAMARI, SH
Pembina Utama Muda, Gol.IV/c
NIP.19621211 198803 1 001

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

I. UMUM

Sulawesi Tenggara awalnya merupakan nama salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara Sulselra dengan Baubau sebagai ibukota kabupaten. Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai Daerah Otonom berdasarkan Perpu No. 2 tahun 1964 Juncto UU No.13 Tahun 1964.

Daerah Sulawesi Tenggara terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan yang cukup luas, mengandung berbagai hasil tambang yaitu aspal dan nikel, maupun sejumlah bahan galian lainnya. Demikian pula potensi lahan pertanian cukup potensial untuk dikembangkan. Selain itu terdapat pula berbagai hasil hutan berupa rotan, damar serta berbagai hasil hutan lainnya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN hingga tahun 2050. Peraturan Daerah ini sebagai bagian penting dalam rangka mewujudkan visi pengelolaan energi nasional yaitu "Terwujudnya pengelolaan energi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dengan memprioritaskan pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional".

Pada saat mendatang sektor ekonomi yang mempunyai potensi berkembang di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sektor industri, bisnis, pertanian, perikanan, dan pariwisata, dimana sektor-sektor ini membutuhkan banyak energi yang berasal dari energi yang berasal dari pengolahan minyak bumi, gas alam, dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai sumber energi alternatif di Sulawesi Tenggara. Sumber energi primer di Provinsi Sulawesi Tenggara didominasi oleh energi fosil, sementara cadangan sumber daya energi tak terbarukan terbatas dan pemanfaatannya meningkatkan efek gas

rumah kaca, maka perlu adanya kegiatan penganeekaragaman sumber daya energi agar ketersediaan energi di masa yang akan datang terjamin. Mengingat peranan energi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk mendukung dan melaksanakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional perlu pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P). Sasaran yang akan diwujudkan adalah peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Bahwa dalam rangka mewujudkan visi pengelolaan energi daerah yaitu "TERWUJUDNYA SEKTOR ENERGI SEBAGAI SALAH SATU PILAR UTAMA PEMBANGUNAN SULAWESI TENGGARA MELALUI PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN YANG BERSIH DAN TERJANGKAU" serta mempertimbangkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, disusunlah RUED-Provinsi.

RUED-P merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUED-P maupun RUEN hingga tahun 2050 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. RUED-P mempunyai tujuan agar terpenuhinya kebutuhan energi daerah; meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah; pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu dan berkelanjutan; kemudahan akses energi yang adil dan merata; pemanfaatan energi yang efisien di semua sektor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Energi Baru Terbarukan adalah Energi yang dihasilkan oleh teknologi baru dari sumber daya energi yang berkelanjutan antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan fasilitasi adalah suatu kegiatan yang memberikan pemahaman, tindakan, keputusan yang bersifat memudahkan dan membantu dalam proses penyelenggaraan pengelolaan energi di daerah. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan dapat berupa Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan kepada kabupaten/kota.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Salah satu satuan yang sering dipakai dalam menyatakan konsumsi energi primer adalah TOE (tonne of oil equivalent= setara ton minyak). Satu TOE didefinisikan sebagai berat/massa suatu jenis energi yang bisa menghasilkan energi setara dengan hasil pembakaran satu ton crude(minyak mentah) –yaitu 42 GJ (giga joule).

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Intensitas energi (TOE/miliar rupiah) adalah jumlah energi (TOE) yang diperlukan untuk menghasilkan 1 milyar rupiah PDRB di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Sumber pembiayaan yang sah dan tidak mengikat” adalah pembiayaan yang dilakukan oleh setiap orang, organisasi, dan badan, baik yang berbadan hukum, maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR